

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan PPh pasal 21 pada Universitas Kadiri, apa saja komponen-komponen struktur gaji yang berpotensi untuk dilakukan penghematan pajak dalam perhitungan PPh pasal 21 terutang, bagaimana perhitungan PPh pasal 21 terutang karyawan tetap pada Universitas Kadiri setelah dilaksanakan perencanaan pajak serta bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap PPh pasal 21 terutang karyawan tetap pada Universitas Kadiri.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 di Universitas Kadiri yang dilakukan secara benar tidak menyalahi peraturan hukum dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan tersebut diterapkan dengan melakukan penghematan pada beberapa komponen struktur gaji, yaitu dengan memberikan tunjangan pajak (tunjangan pajak seluruhnya atau sebagian), serta mengganti tunjangan kehadiran dengan fasilitas antar jemput atau reimbursement bagi karyawan.
2. Sebelum dilaksanakan perencanaan pajak pajak terutang PPh pasal 21 yang harus ditanggung karyawan untuk karyawan Mashuri sebesar 15.711, Hariyanto sebesar 13.792, dan Teguh Pramono 11.479. Setelah diberikan

tunjangan pajak seluruhnya menggunakan metode gross-up pajak terutang yang harus ditanggung karyawan Mashuri sebesar sebesar 16.538, Hariyanto 14.518, dan Teguh Pramono 12.083. Dengan pemberian tunjangan pajak sebagian, pajak terutang yang harus ditunjang karyawan Mashuri sebesar 16.497, Hariyanto 14.482 dan Teguh pramono 12.053.

3. Dari data diatas dapat dilihat bahwa dengan pemberian tunjangan pajak seluruhnya atau sebagian jumlah pajak terutang yang harus dibayar karyawan semakin besar. Tetapi hal tersebut tidak akan merugikan karyawan karena jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh karyawan tersebut ditunjang seluruhnya atau sebagian oleh perusahaan dengan pemberian tunjangan pajak. Dalam hal pemberian tunjangan pajak sebagian besarnya PPh Pasal 21 yang terutang lebih besar daripada tunjangan PPh pasal 21 yang diberikan, maka kekurangannya bisa ditunjang (dipotong) dari karyawan. Bagi perusahaan tunjangan pajak yang diberikan tersebut dapat memperbesar biaya operasional perusahaan sehingga pajak terutang yang harus dibayar perusahaan dapat diminimalisasi.
4. Pemberian tunjangan transport kehadiran oleh Universitas Kediri kepada karyawan merupakan penghasilan bagi karyawan dan dibebankan sebagai objek pasal 21. Terdapat dua pilihan metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan pemberian reimbursement atau fasilitas antar jemput dengan menggunakan gross method dan gross up method. Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa jumlah pajak terutang karyawan akan semakin kecil jika menggunakan gross

method. Hal ini di karenakan dengan menggunakan gross method perusahaan tidak memberikan tambahan tunjangan, sehingga jumlah pajak terutang semakin kecil. Dengan pemberian tunjangan pajak menggunakan gross up method jumlah pajak terutang karyawan akan semakin besar, Tetapi hal tersebut tidak akan merugikan karyawan karena jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh karyawan tersebut ditunjang seluruhnya atau sebagian oleh perusahaan dengan pemberian tunjangan pajak. Dan pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan atas pelaksanaan perencanaan pajak yang baik diantaranya adalah :

1. Sebaiknya perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 yang terutang dengan memasukkan tunjangan pajak (tunjangan pajak sebagian atau seluruhnya) yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan karyawan dan perusahaan. Bagi perusahaan tunjangan pajak yang diberikan tersebut dapat memperbesar biaya operasional perusahaan sehingga pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan dapat diminimalisasi. Bagi karyawan pemberian tunjangan pajak akan menguntungkan karena pajak terutang ditunjang sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan.

2. Selain tunjangan pajak, dalam pelaksanaan perencanaan pajak perusahaan dapat mengganti tunjangan kehadiran dengan memberikan fasilitas antar jemput atau reimbursement dengan menggunakan gross method atau gross up method. Kedua pemberian fasilitas ini dapat meringankan jumlah pajak terutang bagi karyawan jika dibandingkan sebelum dilaksanakan perencanaan pajak, dan dengan pemberian gross up method jumlah pajak terutang karyawan akan ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan sehingga pemberian tunjangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bagi perusahaan.
3. Perlunya meningkatkan pengetahuan perpajakan pada karyawan yang menangani masalah perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Erly Suandi. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat

Gustian Djuandi dan Irwansyah Lubis. 2009. *Pelaporan pajak*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak*. Jakarta : Erlangga

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset

Markus dan Hedry Yujana. 2002. *Pajak penghasilan (PPh)*. Jakarta : Gramedia

Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat

Thomas Sumarsan. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Indeks

Tugiman. 2007. *Tax Planning*. Surabaya : Lembaga Manajemen Farmasi

Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang *pajak penghasilan*.

Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang *ketentuan umum dan tata cara perpajakan*.

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba empat